



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan status Izin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari pimpinan unit kerja
2. Rekomendasi bebas TLHP dari Inspektorat
3. Foto copy Karpeg
4. Foto copy Konversi NIP
5. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir
6. Foto copy SK CPNS
7. Foto copy SK PNS
8. Foto copy SK Pangkat terakhir
9. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai (legalisir kampus/sekolah)
10. Foto copy Akreditasi Program Studi
11. Foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
12. Foto copy SK Peningkatan Pendidikan
13. Foto copy SK izin belajar/ SK yang diterbitkan BKD
14. Foto copy SK Uraian Tugas ditanda tangani oleh kepala SKPD, serendah-rendahnya Eselon II
15. Foto copy SK Pangkat terakhir atasan langsung;
16. Foto copy SK Jabatan terakhir atasan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213



Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kasubbag Kepegawaian masing-masing perangkat daerah menyampaikan usulan dan berkas kenaikan pangkat PNS ke BKPSDM Kota Payakumbuh;
2. Kepala BKPSDM mendisposisi surat pengantar ke Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian;
3. Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian mendisposisi/menugaskan pegawai terkait melakukan pemeriksaan berkas;
4. Pegawai terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas kenaikan pangkat PNS sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, melakukan pengentryan data elektronik dan pengusulan berkas elektronik PNS yang diusulkan kenaikan pangkat kedalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
5. Pegawai terkait melakukan pencetakan nota usul kenaikan pangkat PNS dari SAPK;
6. Penandatanganan nota usul oleh pejabat yang berwenang, yaitu : • Golongan I/a sampai dengan III/c oleh Kepala BKPSDM; • Golongan III/d sampai dengan IV/a oleh Sekretaris Daerah; • Golongan IV/c keatas oleh Walikota Payakumbuh.
7. Pengiriman berkas kenaikan pangkat PNS ke BKD Provinsi Sumatera Barat untuk Golongan III/d keatas dan ke Kanreg XII BKN Pekanbaru untuk Golongan III/c kebawah;
8. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan BKN RI memeriksa berkas dan menerbitkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan;
9. BKPSDM melakukan pencetakan SK kenaikan pangkat PNS golongan III/d kebawah, BKD Provinsi Sumatera Barat melakukan pencetakan SK kenaikan pangkat PNS golongan IV/a dan IV/b dan BKN RI melakukan pencetakan SK kenaikan pangkat PNS golongan IV/c ketas;
10. Pegawai terkait membagikan petikan SK Kenaikan pangkat ke Kasubbag Kepegawaian masing-masing perangkat daerah.

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jambu Ibul Timur , Kubu Gadang 26213

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. SK Kenaikan Pangkat PNS

Pengaduan Layanan

Pengaduan lisan dan tertulis yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh atau Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKPSDM Kota Payakumbuh :

Telp : (0752) 92376

FAX : (0752) 92376

Email : bkpsdm.payakumbuh@gmail.com